

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 100/SPK/A-01/UAI/IV/2019**

Pada hari ini Senin tanggal 22 bulan April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si**
Jabatan : Kepala LP2M Universitas Al Azhar Indonesia,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor **Universitas Al Azhar Indonesia** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Ketua Tim Peneliti : **Dr. Ary Syahriar, DIC.**
NIDN : 0006126212
Fakultas : Sains dan Teknologi
Program Studi : Teknik Elektro

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut sebagai **Ketua Tim Peneliti**, atas nama seluruh anggota tim peneliti, yaitu :

- a. Ahmad Juang Pratama, ST., M.Sc..
b. Anwar Mujadin, ST., MT.

Yang selanjutnya **Ketua Tim Peneliti** disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian bagi dosen perguruan tinggi LLDikti Wilayah III Tahun Anggaran 2019, Nomor: 10/AKM/PNT/2019, tanggal 27 Maret 2019.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Desentralisasi Skema **Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)** Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan **Penelitian Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)** dengan judul “Mesin Fabrikasi *Fused Fiber Couplers* untuk Komponen *Passive Optical Networks* Pada Telekomunikasi Fiber Optik” dalam jangka waktu 8 bulan.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti

pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.

3. Penugasan Pelaksanaan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) tahun 2019 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp.175.150.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang dibebankan dari DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2019.
2. Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dana sebesar 100% yaitu **Rp.175.150.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)** dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus.
 - b. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila telah mengunggah dokumen *soft copy* ke SIMLITABMAS dan menyerahkan *hardcopy* kepada **PIHAK PERTAMA**, dokumen yang diunggah sebagai berikut:
 1. Revisi Proposal
 2. Catatan Harian
 3. Laporan Kemajuan
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. Laporan Akhir dan Laporan Penggunaan Anggaran 100%
 6. Luaran Penelitian

Paling lambat tanggal 16 November 2019.
3. **PIHAK KEDUA** diharuskan menandatangani berita acara serah terima Laporan Kemajuan setelah menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Penugasan Pelaksanaan Laporan Penggunaan Anggaran.
4. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** harus mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Penelitian tahun 2019 sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui rekening **Univ. Al Azhar In QQ Penelitian Rekening No.7015004465** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana dan bukti transfer, dana tersebut selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

1. Penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, setelah **PIHAK KEDUA** menggunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian.
2. Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana program penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** diharuskan mengunggah seluruh dokumen kegiatan yang wajib diunggah pada SIMLITABMAS, dokumen yang diunggah sebagai berikut:
 - a. Catatan harian dan atau laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal **16 November 2019**.
 - b. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah, profile dan bukti luaran penelitian yang dijanjikan diunggah pada tanggal **16 November 2019** (bagi penelitian tahun terakhir).
 - c. Laporan keuangan keseluruhan dalam bentuk *hard copy* diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dilengkapi halaman pengesahan.
2. **PIHAK KEDUA** diharuskan menandatangani berita acara serah terima setelah menyerahkan *hardcopy* Laporan Akhir dan Laporan Penggunaan Anggaran 100% Tahun 2019.
3. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo. Sanksi denda tersebut dibebankan pada dana masing-masing Peneliti/Pelaksanaan Penelitian dan penghentian pembayaran serta tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
4. **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar hasil Program Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke **PIHAK PERTAMA** dan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan yang telah diterima ke **PIHAK PERTAMA** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana dan bukti transfer, dana tersebut selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

1. Laporan hasil Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format *Font Times New Romans* ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4;
 - b. Berkas dijilid soft cover putih dengan mencantumkan nama skema;
 - c. Di bawah bagian cover/kulit ditulis:

Dibiayai Oleh
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019
Nomor: 225/SP2H/LT/DRPM/2019

2. *Softcopy* laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim dan apabila tidak ada pengganti ketua pelaksana maka **PIHAK KEDUA** diharuskan mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
2. Pemberitahuan penggantian ketua pelaksana penelitian harus dilaporkan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, yang selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan penggantian ketua pelaksana tersebut kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dijumpai adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal, dan **PIHAK KEDUA** diharuskan mengembalikan dana Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 8

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat atau melalui perantara Biro Keuangan UAI sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Honorarium hanya diberikan kepada personil yang mendukung pelaksanaan penelitian antara lain pengambil data di lapangan, pengolah data, pelaksana teknis, narasumber FGD, operator alat, pendamping di lapangan, pewawancara, pembuat video, dst.
3. Pemberian honorarium disesuaikan dengan ketentuan dalam PMK No.69 untuk SBK dan PMK No.32 untuk SBM Tahun Anggaran 2019.
4. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
5. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengupayakan hasil pelaksanaan program Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
5. Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan DRPM Kemenristekdikti sebagai instansi pemberi dana.
6. Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah atau berita acara serah terima barang setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si *hs*
NIDN. 0031107401

PIHAK KEDUA



Dr. Ary Syahriar, DIC.
NIDN. 0006126212